

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

(*Renitasari, 2020*) riset berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”. Riset berfokus pada pertanggungjawaban serta keterbukaan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2018. Metodologi yang diterapkan berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rencana APBDes desa Timahan memiliki pertanggungjawaban serta transparansi yang baik. Keikutsertaan warga setempat ketika menyusun RPJM menggambarkan rencana yang akuntabel serta didukung penyampaian data dan penjelasan mengenai usulan program pada majelis diskusi serta menginformasikan APBDes dengan papan reklame di depan kantor kepala desa. Hal ini memberi gambaran baiknya transparansi pemerintah desa.

(*Angelia & Rahayu, 2020*) riset berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)”. Kelompok sasaran riset tersebut yaitu pemerintahan Desa Kecamatan Cianjur. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sampel dengan sampling jenuh. Metodologi yang dilibatkan pada riset ini mencakup beberapa cara regresi linier. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Cianjur periode 2019. Transparansi secara parsial tidak memengaruhi

tata kelola ekonomi desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Cianjur periode 2019, sementara baik pertanggungjawaban ataupun keikutsertaan, keduanya berpengaruh secara individual pada tata kelola ekonomi desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Cianjur periode 2019.

(Yanto & Aqfir, 2021) dengan tajuk “Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa”. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada beberapa persamaan linier yang difokuskan pada pengujian hipotesis penelitian. Luaran yang dihasilkan membuktikan di mana tidak ada dampak yang simultan serta signifikan antara ketiga parameter yang dikaji terhadap kinerja kelola serta distribusi dana desa.

(Matia andriani, 2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)”. Pengujian hipotesa yang dipilih yakni *multiple linear regression*. Output dari riset ini memberikan data di mana ketiga parameter yang dikaji memengaruhi tata kelola keuangan desa terkait.

(Fajri et al., 2015) dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi pada Kantor Desa Ketidan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang” variabelnya adalah akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Faktor hambatan serta penunjang dalam mengelola ADD pada Desaa Ketindan. Metode penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola ADD pada desa sasaran riset tersusun atas tiga tahapan

yang dimulai dengan tahapan perancangan, eksekusi, serta pelaporan dan/atau evaluasi. Jika ketiganya diselenggarakan dengan baik oleh pemerintahan desa untuk landasan upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD. Kendalanya, masih dijumpai sejumlah kekeliruan atau deviasi pada total pengoperasian sasaran yang melampaui ketentuan pada aturan. Di sisi lain, komponen pendukung adalah keberadaan rintangan yang harus diatasi oleh pemerintahan desa guna mendorong peningkatan penerimaan desa melalui peningkatan agenda di bidang perekonomian.

(Anggraini, 2020) yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value For Money Dalam Prinsip Good Governance untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang” fokus riset pada akuntabilitas pemerintahan Desa Banjarsari, Kabupaten Malang terkait pemanfaatan ADD untuk periode 2019. Metode riset menggunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian akuntabilitas dalam pengalokasian dana pertanggungjawaban telah terlaksana di Desa Banjarsari, Kabupaten Malang. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 transparansi desa belum mencapai atau belum mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan desa yang menjadi fokus riset tersebut hanya memberi informasi APBDes namun tidak menyajikan perincian pelaksanaan APBDes ataupun memberikan rincian pelaksanaan aktivitas dengan aktual kepada masyarakat.

(Nafidah & Anisa, 2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” fokus penelitian terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014) serta Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 33 Tahun 2015. Metodologi yang dipilih berupa riset Deskriptif Kualitatif. Output yang didapatkan menunjukkan tata kelola keuangan Desa Sumbermulyo tersebut telah terlaksana dengan bertanggung jawab. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan akuntabilitas ini antara lain keterlambatan pencairan anggaran, terbatasnya kapasitas staf, kurangnya dukungan terhadap desa, dan tidak meratanya pemahaman antara desa dan pemerintahan daerah mengenai distribusi dana anggaran guna aktivitas dan program desa.

(Garung & Ga, 2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu dengan statistic deskriptif serta statistic inferensial. Perolehan informasi dari riset ini menunjukkan di mana secara parsial pertanggungjawaban serta keterbukaan mempunyai pengaruh yang nyata pada bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola. Sebaliknya pada Desa Manuela, desa yang dipilih sebagai objek utama riset ini, menunjukkan di mana pertanggungjawaban serta keterbukaan secara bersama memberikan dampak yang nyata pada bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola agar mencapai tata kelola pemerintahan yang optimal.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah menggunakan metodologi kualitatif untuk menggali dan memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini termasuk wawancara mendalam, studi

kasus, atau analisis dokumen. Menargetkan populasi serupa seperti perangkat desa sebagai peserta penelitian untuk mendapatkan perseptif mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini berfokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berupaya memahami bagaimana faktor – faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan tingkat desa.

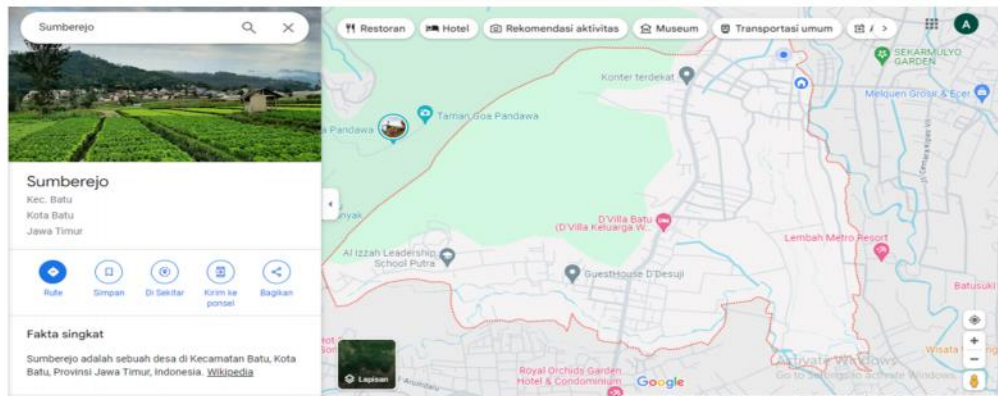
## **2.2. Landasan teori**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Didasarkan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa didefinisikan mengatur serta mengurus urusan daerah di mana batas wilayahnya merupakan urusan pemerintahan, kepentingan bersama, berdasarkan hukum adat atau hak tradisional dan gagasan warga setempat untuk diberi pengakuan serta penghormatan pada tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soleh, 2017). Desa mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut, penduduk, desa biasanya memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan kota. Masyarakat desa sering kali lebih homogeni dalam hal budaya, adat istiadat, dan bahasa, lingkungan, desa sering kali terletak di area yang lebih terbuka dan memiliki lingkungan yang lebih alami dibandingkan dengan kota. Hal ini mencakup adanya lahan pertanian, hutan, sungai, dan lain – lain, mata pencaharian, sebagian besar penduduk desa bergantung pada pertanian, perikanan, atau kegiatan ekonomi lain yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Meskipun demikian, tidak jarang juga terdapat penduduk desa yang berprofesi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil, infrastruktur, desa

biasanya memiliki infrastruktur yang lebih sederhana dibandingkan kota. Ini mencakup fasilitas seperti jalan, sanitasi, pasokan air, dan listrik yang mungkin tidak sebaik atau sekomprehensif di area perkotaan, transportasi, sarana transportasi di desa umumnya lebih terbatas, dengan akses kendaraan umum yang mungkin tidak fleksibel di kota. Hal ini sering kali mempengaruhi mobilitas penduduk desa, pendidikan dan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa sering kali lebih terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan yang ada di kota, kehidupan sosial, kehidupan sosial di desa biasanya lebih erat, dengan ikatan kekeluargaan dan komunikasi yang kuat, tradisi dan nilai – nilai lokal seringkali lebih dipertahankan dan dihormati, peran dan status sosial, di banyak desa peran dan status sosial seseorang dapat lebih ditentukan oleh keluarga, usia atau jabatan dalam masyarakat dibandingkan dengan di kota, perubahan dan pembangunan, desa seringkali mengalami perubahan dan pembangunan yang lebih lambat dibandingkan kota, baik dalam hal ekonomi maupun sosial.

### 2.2.2 Desa Sumberejo



**Gambar 2.1**

#### **Peta Desa Sumberejo**

Desa Sumberejo merupakan satu dari sekian banyak desa yang terdapat pada Kecamatan Batu, Kota Batu. Terletak cukup dekat dengan Balai Kota Batu. Desa ini memiliki keseluruhan wilayah sebesar 396 Ha yang sebagian besar meliputi area persawahan dan perhutanan. Desa ini memiliki wilayah administrasi yang mencakup tiga dusun, yaitu Dusun Sumberejo, Summersari serta Santrean. Tepi bagian utara desa ini, atau secara spesifik tepi utara Dusun Santrean bersebelahan dengan Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Adapun batas wilayah Desa Sumberejo bagian selatan; timur; dan barat secara berurutan meliputi Desa Pesanggarahan; Desa Sidomulyo; serta area perhutanan yang terdapat pada area wilayah Kota Batu. Desa Sumberejo memiliki kondisi geografis wilayah yang bervariasi dikarenakan adanya Gunung Banyak yang lekat pada beragam cerita dan legenda. Di samping itu, area persawahan yang membentang dijadikan lahan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Sumberejo yakni sebagai petani. Sehingga, desa ini berpotensi sebagai desa petik sayur. Hasil komoditi umum di Desa Sumberejo ialah seledri yang banyak dijual di pasar – pasar. Jarak

yang pada dasarnya cukup dekat dengan pusat kota serta sarana transportasi seperti jalan yang sudah didominasi oleh aspal sehingga Desa Sumberejo diketahui sebagai desa yang cukup maju. Kondisi geografis yang mempesona karena panorama Gunung Arjuno yang membentang di bagian utara, Gunung Banyak di bagian barat, dan hamparan sawah menjadikan desa ini dipenuhi pesona serta keunikannya sendiri untuk dijadikan tujuan wisata. Di samping itu, pada desa ini telah terdapat berbagai fasilitas dan akomodasi yang memungkinkan wisatawan untuk menginap dan menikmati panorama Desa Sumberejo dengan lebih maksimal.

### 2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberejo

| NO  | Nama                         | Jabatan                  |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Drs. Riyanto                 | Kepala Desa Sumberejo    |
| 2.  | Erman Suliaman, S.T          | Sekretaris Desa          |
| 3.  | Kusnadi                      | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 4.  | Teguh Aryoko Arif            | Staff Pelaksana          |
| 5.  | Antok Wijaya, S.Kom          | Kaur Keuangan            |
| 6.  | Rosi Nur Vitasari, S.Ak      | Staff Pelaksana          |
| 7.  | Teguh Andri Santoso, S.Pd    | Kaur Perencanaan         |
| 8.  | Atim Ribut Kurida Jaya, S.Pd | Staff Pelaksana          |
| 9.  | Yoyok Rudianto               | Kasi Kesejahteraan       |
| 10. | Fitri Suhernik, S.Pd         | Staff Pelaksana          |
| 11. | Teguh Aryoko                 | Kasi Pemerintahan        |
| 12. | Anita Kridiana, S.Ak         | Staff Pelaksana          |
| 13. | Sukendri                     | Kasi Pelayanan           |
| 14. | Meinito Syndi, S.Pd          | Staff Pelaksana          |
| 15. | Suyanto                      | Kepala Dusun Sumberejo   |
| 16. | Sukadi                       | Kepala Dusun Sumbersari  |
| 17. | Edo Alfian, S.T              | Kepala Dusun Santrean    |

**Tabel 2.1**

### **2.3.1 Struktur Organisasi Desa Sumberejo**

Struktur organisasi di Desa Sumberejo mengacu pada tata cara pengelolaan pemerintahan desa yang melibatkan berbagai perangkat desa untuk menjalankan fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat Desa Sumberejo. Berikut adalah penjabaran struktur organisasi di Desa Sumberejo yaitu, kepala desa (Kades), merupakan pemimpin tertinggi di desa yang dipilih langsung oleh warga. Tugasnya meliputi pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan warga setempat. Sekretaris desa (Sekdes), bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa, mengurus surat – menyurat, dokumentasi, dan arsip desa. Sekdes membantu kades dalam menjalankan tugas – tugas administrasi dan kesekretariatan, kaur tata usaha dan umum, bertugas untuk mengurus administrasi umum, inventarisasi, dan pengelolaan asset desa, kaur keuangan, bertugas untuk mengelola administrasi keuangan desa, kaur perencanaan, bertugas merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa, kasi kesejahteraan, bertugas menangani program – program kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan dan sosial, kasi pemerintahan, bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum, keamanan, dan ketertiban, kasi pelayanan, bertugas mengurus pelayanan kepada masyarakat, seperti administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya, kepala dusun, bertugas mengelola dan menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat dusun, menyampaikan dan melakukan kebijakan keputusan, dan peraturan desa di wilayah dusun, dan membantu urusan pemerintahan desa, khususnya yang terkait dengan dusun yang ada di Sumberejo.

#### **2.4. Pengertian Dana Desa**

Dana desa didefinisikan sebagai distribusi atau pembagian dana dengan sumber anggaran negara di mana dimaksudkan secara khusus bagi setiap desa di seluruh penjuru tanah air (Nurohman *et al.*, 2019). Dana ini didistribusikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian dikirimkan pada rekening desa. Dana ini bertujuan terutama untuk mendorong percepatan pembangunan pada area pedesaan, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta memajukan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup penduduk desa.

#### **2.5. Tujuan Dana Desa**

Pemanfaatan dana desa dirancang dengan ketat oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah, dengan fokus pada beberapa area prioritas, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, termasuk konstruksi jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas sanitasi, serta sarana air bersih, pemberdayaan perekonomian desa, melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta inisiatif pertanian dan perikanan yang mampu meningkatkan perekonomian desa, pelayanan dasar, mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di desa termasuk penyedia fasilitas dan layanan dasar yang lebih baik, program perlindungan sosial, mendukung kelurgas miskin dan rentan melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT), untuk anak yang stunting, ketahanan pangan, dan pemberdayaan komunitas, pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup, inisiatif dalam pengelolaan sumber daya alam

secara berkelanjutan serta pelestarian lingkungan.

## **2.6. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa yaitu komponen dari finansial wilayah di mana bersumber dari distribusi penerimaan pajak daerah serta juga bagian dari proporsio atau rasio fiskal pusat dengan daerah yang didapatkan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota di mana diperoleh dari segmen dana rasio keuangan pusat dengan daerah yang didapatkan oleh kabupaten/kota untuk desa setidaknya 10% (*Sapitri & Alexandro, 2021*).

## **2.7. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Tujuan pengalokasian dana desa yaitu mendorong peningkatan taraf hidup warga setempat serta kualitas di tingkat desa. Dana Desa dimanfaatkan dalam mendanai sejumlah pengembangan serta dan kegiatan masyarakat di mana meliputi aspek sebagai berikut, pembangunan infrastruktur desa, dana desa disediakan/dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar misalnya jalanan umum, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas umum lain di mana dibutuhkan masyarakat desa, pemberdayaan perekonomian desa, dana desa dialokasikan guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat seperti program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan

kualitas hidup, dana desa dialokasikan/digunakan guna menyelenggarakan agenda kesehatan, pendidikan serta pelayanan sosial dasar lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, pengembangan sumber daya manusia. Satu dari sekian banyak maksud dialokasikannya dana ini yaitu guna meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan teknis, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, pemerintahan bertujuan memanfaatkan dana desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan melalui program bantuan dan pemberdayaan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dana desa mendorong keikutsertaan warga setempat pada proses pembuatan rencana serta eksekusi pembangunan desa agar seluruh tahapan terlaksana dengan lebih inklusif dan responsive terhadap kebutuhan lokal.

## **2.8. Komponen – Komponen Alokasi Dana Desa**

Komponen Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 yaitu, alokasi dasar, setiap desa menerima alokasi dasar sebagai bagian dari pemerataan pembangunan di seluruh desa, alokasi afirmasi, tetap dan menargetkan desa – desa yang berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dan sangat dirugikan untuk membantu desa ini mengejar ketertinggalan pembangunan, pembagian kinerja, diberikan kepada desa yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

## **2.9. Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah serangkaian kewajiban di mana dilaksanakan oleh seseorang ataupun suatu kelompok orang untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang ditentukan. Salah satu komponen yang perlu dikuasai oleh pemangku kepentingan desa, dalam hal ini terutama perangkat desa yaitu wawasan serta penalaran tentang tata kelola dana desa (*Ii & Teori, 2009*). Komponen tersebut perlu diperhatikan untuk mencapai akuntabilitas finansial desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa menyebutkan di mana pemerintah desa memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengelola desa. Hambatan yang kerap kali dihadapi oleh mayoritas desa saat ini berkaitan dengan tata kelola finansial atau perekonomian yang tepat. Dalam hal ini, kerap kali tahap pengaturan rancangan, eksekusi, pengelolaan, dokumentasi, serta pertanggungjawaban disusun bukan sebagaimana keadaan nyata di desa (*Husein & Warandi, 2020*).

## **2.10. Tujuan Pengelolaan Dana Desa**

Tujuan pengelolaan dana desa secara umum yaitu guna mendorong pertumbuhan serta pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong peningkatan taraf hidup warga setempat, serta meminimalisir ketimpangan wilayah desa dengan kota. Berikut adalah tujuan spesifik dari pengelolaan dana desa sebagai berikut, meningkatkan dan membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga

desa, meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, peternakan, juga sektor lainnya yangmana mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan warga desa, membangun kapasitas warga desa melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung inisiatif yang memicu keaktifan warga dalam membangun desa, membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi, termasuk bencana alam dan perubahan iklim melalui program – program adaptasi dan mitigasi, meningkatkan akses terhadap layanan sosial lainnya yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta warga desa dengan menyediakan akses yang lebih merata terhadap sumber daya, layanan, dan peluang ekonomi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik di desa termasuk pelayanan administrasi dan layanan dasar lainnya, meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk pengelolaan administrasi dan keuangan desa dengan terbuka dan efisien, serta memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan desa.

### **2.11. Proses dan Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia diatur secara ketat oleh peraturan perundang – undangan guna menjamin keterbukaan, akuntabilitas, hingga efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Berikut adalah proses dan prinsip utama dalam mengelola Dana Desa yakni, perencanaan, proses pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan yang mengikutsertakan penduduk desa dalam

musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, penduduk desa bersama – sama mengidentifikasi kebutuhan dari prioritas pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah berkas rancangan yang berisi tentang pembangunan desa dalam jangka 6 tahun. RPJMDes menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan. RKPDDes adalah rancangan per tahun yang berisi agenda serta aktivitas dengan sumber dana desa. RKPDDes disusun berdasarkan prioritas yang tercantum di RPJMDes, penganggaran, setelah RKPDDes disusun selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes mencakup rincian pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan desa, termasuk Alokasi Dana Desa, pelaksanaan, kegiatan pembangunan desa dilakukan sebagaimana rancangan. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pengawasan dan pelaporan, pengawasan penggunaan dana desa dilaksanakan oleh beberapa pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, juga pemerintah daerah. Hal ini bertujuan guna memverifikasi dana dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Perangkat desa diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Laporan ini mencakup laporan fisik dan keuangan yang disampaikan pada pemerintah daerah dan masyarakat desa, pertanggungjawaban, badan pemerintahan desa harus mengungkap laporan tugas, wewenang, serta kewajiban. Pemanfaatan dana desa dilaporkan pada bupati atau walikota setiap semester. Sekretaris desa berperan menjadi koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan mendukung kepala desa dalam

mengelola keuangan desa. Tanggung jawab sekretaris desa meliputi penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 113 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pada pasal 37 dan 38 (*Husein & Warandi, 2020*).

## **2.12. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pihak pemegang amanah (*agent*) bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk mewakili, menyampaikan laporan, serta mengungkap pada pemegang amanah (*principal*) segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menuntut akuntabilitas (*Ramadhika, 2019*).

Akuntabilitas publik terbagi dalam dua jenis yang meliputi akuntabilitas vertikal, di mana berupa tanggung jawab pengelolaan dan pada pihak di atasnya. Sebagai contoh, tanggung jawab suatu kelompok (pelayanan pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta tanggung jawab pemerintah pusat pada MPR). Adapun jenis kedua yakni akuntabilitas horizontal, merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (*Ramadhika, 2019*).

Untuk mencapai akuntabilitas dari medium yang disampaikan dengan periodik atau tak terduga pada pemangku kepentingan internal dan eksternal (publik), bukan dengan sukarela tetapi sebagai kewajiban hukum. Ada 2 tipe akuntabilitas, akuntabilitas internal, Undang – Undang ini berlaku bagi seluruh tingkatan organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dan mewajibkan seluruh lembaga atau pejabat baik perseorangan maupun kelompok

untuk melaporkan kepada pimpinan langsungnya terkait performa serta luaran kegiatan baik dengan berkala maupun disesuaikan pada kebutuhan, pertanggungjawaban eksternal, seluruh lembaga negara harus mempertanggungjawabkan dan mengkomunikasikan perintah yang diperoleh serta dilakukan pada pemangku kepentingan eksternal dan lingkungan hidup (*Ramadhika, 2019*).

Beberapa prinsip yang ada dalam akuntabilitas yaitu, transparansi, mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengungkapkan kebenaran tentang performa, tugas, terkait dengan upaya lembaga menghadapi imbas performanya, pengendalian, peran tertentu yang dapat dipantau cara penyelesaiannya, tanggung jawab, berhubungan dengan tanggung jawab terhadap standar performa, *feedback*, berhubungan dengan realisasi ekspektasi sebenarnya dari pemilik kepentingan yang wajib dipenuhi oleh lembaga (*Pada et al., 2022*).

### **2.13. Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan akuntabilitas sebagai berikut, transparansi, meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap informasi yang relevan, responbilitas, memastikan bahwa pihak berwenang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dan siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan konsekuensinya, efesiensi dan efektivitas, memfasilitasi pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Hal ini termasuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bijaksana untuk memaksimalkan manfaat bagi

masyarakat, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan, mengurangi peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggunaan dan yang tidak tepat melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat, keadilan dan inklusivitas, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan inklusif, memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat, peningkatan kepercayaan publik, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik atau organisasi melalui praktik pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui feedback dari proses akuntabilitas, yang dapat mengidentifikasi kelemahan dan area untuk perbaikan.

#### **2.14. Indikator Tercapainya Akuntabilitas**

Untuk memastikan akuntabilitas dapat tercapai dengan optimal, diketahui adanya sejumlah tahap yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap ketetapan yang diambil perlu didokumentasikan tertulis serta dapat diakses oleh seluruh pihak (masyarakat) yang membutuhkannya. Kedua, keputusan tersebut wajib sesuai dengan kriteria etika serta nilai yang diberlakukan dan dipegang oleh para pemangku kepentingan. Kemudian, diperlukan keputusan yang jelas mengenai arah kebijakan serta tujuan yang ditetapkan agar sejalan dengan visi, misi, dan standar organisasi. Dalam hal ini, diperlukan manajemen guna memastikan bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standard tersebut tidak terpenuhi, konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut,

penyampaian data dan penjelasan terkait hal yang diputuskan, baik dengan melibatkan media massa, nirmassa, ataupun penyampaian secara individual, penyampaian yang akurat dan lengkap diperlukan agar dapat tersampaikan dengan tepat. Hal ini berkaitan dengan mekanisme ketercapaian tujuan sebuah agenda, aksesibilitas terhadap berita dan sistem informasi, atau pembentukan ketetapan, hingga mekanisme aduan (*Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016*).

#### **2.15. Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah satu dari sekian komponen mendasar guna merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, guna merealisasikan tatanan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, aksesibilitas yang baik, juga keterlibatan publik pada tahap eksekusi penyelenggaraan pemerintahan guna memberi dampak dari mewujudkan sejumlah parameter (*Pebrianti, 2021*).

#### **2.16. Tujuan Transparansi**

Transparansi atau keterbukaan pada tata kelola keuangan desa yangmana dapat dipahami oleh pemangku kepentingan serta organisasi terkait yaitu sebagai berikut, menghambat atau menghindari adanya penyimpangan dari persepsi publik melalui pengendalian sosial, meminimalisir kelalaian atau pemahaman yang berbeda, *misscommunication*, menggerakkan publik bertanggung jawab dan menggugat pada pilihan ketetapan dan pelaksanaan kegiatan, membangun kepercayaan di antara semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan, tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan, landasan, kaidah, serta nilai-nilai

sosial (*Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016*).

### **2.17. Manfaat Transparansi**

Manfaat utama transparansi adalah sebagai berikut, meningkatkan kepercayaan, transparansi membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan, seperti antara pemerintah dan masyarakat, manajemen dan karyawan, atau perusahaan dan pelanggan, memperkuat akuntabilitas, dengan informasi yang terbuka pihak yang bertanggung jawab akan lebih mudah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jika proses dan penggunaan sumber daya terbuka untuk pengawasan, peluang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme akan berkurang, meningkatkan partisipasi publik, informasi yang tersedia dan jelas memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi dan kinerja, transparansi memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga proses kerja bisa diperbaiki dan disempurnakan secara terus – menerus, meningkatkan reputasi dan kredibilitas, organisasi atau individu yang terbuka cenderung lebih dipercaya dan dihargai yang pada akhirnya berdampak positif terhadap citra publik, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, ketika informasi jelas dan mudah diakses risiko salah paham atau spekulasi negatif bisa diminimalkan.

### **2.18. Indikator Tercapainya Transparansi**

Tingkat keterbukaan suatu organisasi dapat tercermin dari beberapa tolak ukur, antara lain berupa ketersediaan kerangka hukum yang mengatur keterbukaan, kemudahan akses publik terhadap informasi anggaran, dilaksanakannya pemeriksaan keuangan yang independen dan efektif, serta partisipasi warga setempat dalam proses perumusan dan pengambilan atau dalam memutuskan anggaran (*Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016*).

### **2.19. Kerangka Teori**

Teori Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah atau badan publik untuk menjelaskan tindakan dan keputusannya kepada publik dan pihak lain yang mempunyai hak atas informasi. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana aparatur desa di Desa Sumberejo harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan bagaimana mereka menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Teori Partisipasi masyarakat untuk membantu menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Sumberejo untuk mengelola dana desa, serta komponen-komponen penunjang penghambat partisipasi terkait.

### **2.20. Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan dana desa adalah komponen krusial yang penting bagi pengembangan desa. Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk

mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dana desa yang dialokasikan oleh APBN. Dalam hal ini, kewajiban akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus dipastikan oleh peraturan desa. Kewajiban akuntabilitas terkait dengan kemampuan peraturan desa untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan manajemen keuangan secara vertikal (pemerintah daerah dan pusat) dan secara horizontal (masyarakat desa).

Prinsip ini dipertegas dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memaparkan secara rinci bagaimana finansial desa direncanakan, diimplementasikan, dicatat, dilaporkan, dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Permendes PDTT No.21 Tahun 2020 tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas pengelolaan dana desa sering dihadapkan pada sejumlah rintangan, misalnya minimnya kualitas dan/atau kuantitas perangkat desa, lemahnya pengawasan internal, serta kecilnya tingkat partisipasi warga setempat. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam praktik lapangan, khususnya di Desa Sumberejo, Kota Batu. Melalui pendekatan kualitatif, riset ini memiliki tujuan dalam menggali secara mendalam praktik pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Peneliti memanfaatkan wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data utama, guna mendapatkan pemahaman utuh dari berbagai perspektif, termasuk perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa.

Dengan mengacu pada landasan yudiris dan teori akuntabilitas publik, kerangka ini membentuk dasar bagi analisis bagaimana kaidah – kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) telah dijalankan pada pengelolaan dana desa, serta sejauh mana keterbukaan dan tanggung jawab telah memenuhi harapan masyarakat.

### Kerangka Pemikiran

